



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 763/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 06/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 682/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 telah ditunjuk Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 15 November 2021 Nomor 890/4406/BPSDMD/I/2021, mengusulkan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

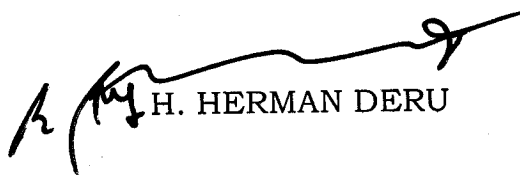
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 682/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 06/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya pada Lampiran angka 8 huruf a nomor urut 2, nomor urut 4 dan nomor urut 5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2021

mt GUBERNUR SUMATERA SELATAN 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.